

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis mengenai tinjauan akad kerjasama antara restoran Kedai Mama Dara dengan PT Gojek Indonesia menurut perspektif hukum Islam, maka dapat disimpulkan:

1. Pola kerjasama yang dilakukan oleh PT Gojek Indonesia dengan restoran Kedai Mama Dara yaitu perjanjian yang dilakukan merupakan perjanjian sepihak yang dibuat oleh PT Gojek Indonesia dan disetujui oleh restoran Kedai Mama Dara dengan menggunakan media elektronik berupa surat *email* yang dikirimkan oleh PT Gojek Indonesia kepada *email* pemilik restoran Kedai Mama Dara. Jika perjanjian tersebut tidak disetujui oleh pihak restoran Kedai Mama Dara, maka pendaftaran kemitraan restoran Kedai Mama Dara kedalam aplikasi Gojek batal. Walaupun perjanjian tersebut bersifat sepihak, restoran Kedai Mama Dara wajib menyetujui perjanjian tersebut agar tetap berjalan kerjasamanya dan tetap dapat berjualan melalui aplikasi Gojek. Skema akad yang

digunakan dalam kerjasama ini ternyata adalah praktik *ijarah* yaitu sewa jasa lapak dan fasilitas pemasaran, dengan pembayaran sewa atau imbalan itu berupa bagi hasil dari penjualan menu. Perjanjian kerjasama ini dapat dikatakan boleh dilakukan asal dua belah pihak menyetujui keseluruhan isi perjanjian tersebut dan sesuai dengan kaidah *syariah*.

2. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut telah sesuai dengan kaidah islam karena sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh Restoran Kedai Mama Dara dengan PT Gojek Indonesia yaitu ditentukan oleh PT Gojek Indonesia yang harus disetujui oleh restoran Kedai Mama Dara dengan presentase sebesar 80% penjualan untuk restoran Kedai Mama Dara lalu 20% untuk PT Gojek Indonesia. Pemotongan 20% secara otomatis setiap penjualan permenu di aplikasi Gojek. Maka restoran Kedai Mama Dara hanya mendapatkan 80% dari penjualan dan akan ditransfer sesuai dengan nominal setelah pembagian hasil. Restoran harus mendaftarkan restonya dan menunya di aplikasi Gojek, lalu diverifikasi dan disetujui oleh PT Gojek Indonesia melalui kontrak yang diklaim sebagai *ijarah* (sewa jasa lapak

dan fasilitas pemasaran) dengan imbalan berupa bagi hasil dari penjualan menu. Sudah sangat jelas bahwa bagi hasil telah disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan isi perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Restoran Kedai Mama Dara dengan PT Gojek Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran, yaitu:

1. Penulis memberikan saran kepada PT Gojek Indonesia agar lebih memperhatikan isi perjanjian yang dibuat oleh PT Gojek Indonesia untuk memikirkan restoran yang ingin bekerjasama dengan memperhatikan kesejahteraan restoran salah satunya restoran Kedai Mama Dara. Dan saran penulis kedepannya bisa melibatkan restoran yang akan bergabung dalam aplikasi gojek untuk membuat perjanjian kerjasama yang akan disepakati.
2. Penulis memberikan saran kepada PT Gojek Indonesia untuk dikaji lebih lanjut mengenai bagi hasil yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan kerjasama

yang akan dilakukan kedepannya agar saling menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.